



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG
NOMOR ; 1 TAHUN 1979 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 24 TAHUN 1977

TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II REMBANG.

TAHUN ANGGARAN

1976 / 1977

"DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977 tertanggal 20 Oktober 1977 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang

Mengingat :

1. Undang-undang No 13 Tahun 1950 yo P.P. No. 32 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah.
2. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tgl 1 Oktober 1975 No. Keu 8/11, tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976 / 1977.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD tanggal 8 Desember 1971, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/ 1977.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 September 1976 No. Keu 128/17, tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 1977 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976 / 1977.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutine

Pendapatan sebesar Rp 428.151.779,34
Belanja sebesar Rp 451.146.293,-
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutine kurang
sebesar (-) Rp 22.994.513,66 (-).

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar Rp 250.987.701,18
Belanja sebesar Rp 214.403.779,24
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
lebih sebesar (+) Rp 36.583.9219,4 (+)

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977
..... Rp 13.589.408,28 (+)

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutine :

Pendapatan sebesar Rp 29.233.155,30
Belanja sebesar Rp 29.233.155,30
dan dengan demikian sisa Perhitungan sebesar Rp -,-

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp 102.334.923,12
Belanja Rp 102.334.924,12
dan dengan demikian sisa Perhitungan sebesar Rp -,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Tahun Anggaran 1976/1977 Rp -,-

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada
Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran Per-
aturan Daerah ini.

Ditetapkan di : R e m b a n g
Pada tanggal : 21 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dati II Rembang
Wakil Ketua I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

t t d.

t t d.

(S O E B A G I O)

(Drs. SOEHARJONO)

Nip. 010022882

Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Kabupaten Rembang No. 1
Tahun 1979 Seri D Tanggal 20
Pebruari 1979.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah, tanggal 7 Pebruari
1979, No. KU 41/1979.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Jawa Tengah

t t d.

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

(S O E P A R D J O)

Nip. 500030937
